

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Malang,           Maret 2019



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Disamping itu, LKj dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2018 dinyatakan "sangat berhasil", yaitu capaiannya 103,82% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 8 (delapan) indikator yang dapat mencapai target dan 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target yaitu kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Pada tahun Anggaran 2018 pencapaian kinerja didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Daerah Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 4.050.668.474.662,23 dan dapat direalisasikan Rp 3.650.718.199.047,37 atau mencapai 90,13%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja pada tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi Kabupaten Malang.

Malang,           Maret 2019



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum .....	3
1. Kondisi Geografis .....	3
2. Kondisi Topografis.....	3
3. Wilayah Rawan Bencana .....	7
4. Organisasi Perangkat Daerah.....	8
5. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	10
6. Capaian Kinerja Tahun 2017.....	11
D. Sistematika.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
A. Perencanaan Strategis .....	18
1. Visi.....	20
2. Misi .....	21
3. Tujuan .....	22
4. Sasaran.....	23
5. Kebijakan dan Program.....	26
B. Perjanjian Kinerja.....	40
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>43</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	45
1. Capaian Kinerja .....	45
1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja .....	45
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu .....	46
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD.....	47
1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.....	49
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi .....	50
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	58
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	58
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.....	60
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63

B. Realisasi Anggaran.....	65
C. Prestasi Tahun 2018.....	71

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018



---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana strategis;
2. Perjanjian kinerja;
3. Pengukuran kinerja;
4. Pengelolaan data kinerja;
5. Pelaporan kinerja;
6. Reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pelaporan kinerja terbagi menjadi 2 (dua) yaitu laporan interim atau laporan kinerja triwulan dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



---

Penyusunan LKj berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKj Pemerintah Kabupaten Malang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2018 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). LKj Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

LKj yang telah disusun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKj juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Laporan Kinerja Pemerintah juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagai bahan pengambilan kebijakan, serta penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.



---

## C. Gambaran Umum

### 1. Kondisi Geografis

#### Karakter Lokasi dan Wilayah

Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 112°17'10,90" – 122°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km<sup>2</sup> atau 353.486 Ha (sumber: Kab. Malang Dalam Angka Tahun 2015) terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0-2000 m dari permukaan laut.

Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang  
Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo  
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia  
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri  
Lingkar dalam : Kota Malang dan Kota Batu

### 2. Kondisi Topografis

Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata





di sebelah utara, timur, selatan dan barat wilayah Kabupaten Malang yaitu: G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Pandoman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G. Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G. Semeru (3.676 m), serta Pegunungan Kendeng (600 m). Kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengalir lahan pertanian. Kabupaten Malang memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sebagai sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1° C hingga 26,6° C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71° C hingga 89° C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm.

Struktur penggunaan lahan meliputi permukiman/kawasan terbangun 22,89%, industri 0,21%, sawah 13,10%, pertanian lahan kering 23,70%, perkebunan 6,21%, hutan 28,75%, rawa/waduk 0,20%, tambak kolam 0,03%, padang rumput/tanah kosong 0,30%, tanah tandus/tanah rusak 1,55%, tambang galian C 0,26%, lain-lain 2,82%. (sumber: Kab. Malang Dalam Angka Tahun 2015).

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Beberapa permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan sebagai berikut:

- a. Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari masyarakat Tengger yang memiliki keunikan tersendiri, vegetasi yang beragam seperti bunga abadi edelweis, serta flora fauna yang sangat indah;
- b. Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komoditasi budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pesarean yang dikeramatkan, kirab dan Gebyar Suroan;
- c. Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang dikelilingi gunung;



- d. Potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.
- e. Potensi Pariwisata Pantai di sepanjang Jalur Lintas Selatan

Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP):

- a. Wilayah Pengembangan lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:
  - 1) Peningkatan akses jalan tembus Kota Malang;
  - 2) Pengembangan jalan Malang – Batu;
  - 3) Peningkatan konservasi lingkungan;
  - 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman Saleh; dan
  - 5) Pengembangan permukiman.
- b. Wilayah Pengembangan Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:
  - 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen;
  - 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Pantai Ngliyep;
  - 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan;
  - 4) Percepatan penyelesaian JLS;
  - 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan
  - 6) Pengembangan permukiman.
- c. Wilayah Pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara



---

lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan;
- 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang;
- 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan;
- 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.

d. Wilayah Pengembangan Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo;
- 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan;
- 3) Jalan tembus utama antar kecamatan;
- 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air.

Di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo yang termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.

e. Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi;
- 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata);
- 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami;
- 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air.

Di kawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

f. Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendang Biru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut,



---

pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi;
- 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendang Biru dan Bajul Mati (untuk perikanan dan pariwisata);
- 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional;
- 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami);
- 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air.

Di kawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

### **3. Wilayah Rawan Bencana**

Dengan posisi geografis, fisiografis, demografis, geologis, serta topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta memiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana banjir, erosi, longsor dan juga tsunami, antara lain:

- a. Wilayah potensi bencana banjir dan longsor, meliputi:
  - 1) Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
  - 2) Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
  - 3) Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
  - 4) Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
  - 5) Desa Sitarjo dan Desa Tambaksari Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
  - 6) Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
  - 7) Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
  - 8) Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
  - 9) Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
- b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
  - 1) Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
  - 2) Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;



- 3) Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana bom-bom, laipili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub>) dari Gunung Kelud; dan
  - 4) Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana gas solfatara-fumarola hingga belerang (SO<sub>4</sub>) dari Gunung Arjuno – Gunung Welirang.
- c. Wilayah potensi bencana alam gempa bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
  - d. Wilayah potensi bencana alam tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang bagian Selatan yaitu Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
  - e. Potensi Bencana Alam Puting Beliung mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromongan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

#### **4. Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selengkapnya sebagai berikut:

##### **a. Staf Ahli**

##### **b. Sekretariat Daerah terdiri dari:**

- 1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
  - a) Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
  - b) Bagian Hukum;
  - c) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - d) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental.
- 2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
  - a) Bagian Administrasi Perekonomian;



- 
- b) Bagian Administrasi Kerja Sama;
  - c) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - d) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- 3) Asisten Administrasi Umum membawahi:
- a) Bagian Umum;
  - b) Bagian Tata Usaha;
  - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
  - d) Bagian Organisasi.
- c. Sekretariat DPRD**
- d. Inspektorat Daerah**
- e. Dinas Daerah, terdiri dari:**
- 1) Dinas Pendidikan;
  - 2) Dinas Kesehatan;
  - 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
  - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;
  - 6) Dinas Sosial;
  - 7) Dinas Tenaga Kerja;
  - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
  - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 13) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 14) Dinas Perhubungan;
  - 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 16) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
  - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 18) Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - 20) Dinas Pertanahan;
  - 21) Dinas Perikanan
  - 22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - 23) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - 24) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - 25) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Badan Daerah, terdiri dari:**
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



- 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Badan Pendapatan Daerah;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**g. Satuan Polisi Pamong Praja**

**h. Rumah Sakit Daerah, terdiri dari:**


- 1) RSUD Kanjuruhan Kapanjen, dan
- 2) RSUD Lawang.

**i. Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga).**

**5. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Malang disajikan dalam grafik sebagai berikut:


**Grafik Data PNS Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang**



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 1 Maret 2019



### Persentase Jumlah PNS Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 1 Maret 2019

Berdasarkan grafik PNS Kabupaten Malang per 1 Maret 2019, dapat digambarkan bahwa PNS golongan IVb merupakan kelompok Golongan PNS dengan jumlah terbanyak dengan persentase 25,8% dan golongan Ia dengan jumlah paling sedikit dengan persentase 0,01%. Jumlah keseluruhan PNS di Kabupaten Malang berjumlah 12.296.

## 6. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017

Sebelum diuraikan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2018 terlebih dahulu disampaikan capaian kinerja Tahun 2017 guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja tahun 2017 yang merupakan tingkat keberhasilan kinerja Kabupaten Malang pada periode tahun kedua, sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 yang kemudian di reviu dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:





**Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum**

Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	10,67%	53,33%
3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%	45%	900%
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5%	15%	300%

**Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi**

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	78	79,11	101,42%



No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP	WTP	100%
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	150%
		2. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 10 Besar Nasional	Sangat Tinggi (skor 3,445)	100%

**Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia**

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	67,64	68,47	101,23%
		3. Indeks GINI	0,326 - 0,322	0,35	86,28%

**Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif**

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,50%	5,41%	98,36%



**Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa**

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Responsif, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	≥ 70%	85,74%	122,48%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	15%	162,5%	1083,33%

**Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat**

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Prasarana Transportasi dan Telematika Sarana Jalan, dan	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	63%	66,45%	105,48%
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	50,64%	53,64%	105,92%
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	8,62%	12,82%	148,72%
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	73%	75%	102,73%



Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	86%	75,22%	87,46%
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	83%	75,74%	91,25%
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,54%	97,55%	100,01%
2	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	8,5%	-0,80%	Tidak tercapai
		2. Persentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	67,63%	71,86%	102,36%

**Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup**

Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,78	68,61	114,77
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	20 desa	20 desa	100%
		2. Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%



---

## D. Sistematika

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis
2. Kondisi Topografis
3. Wilayah Rawan Bencana
4. Organisasi Perangkat Daerah
5. Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017

D. Sistematika

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja
  - 1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2018
  - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017
  - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD
  - 1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
  - 1.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
  - 1.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
  - 1.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2018

### **BAB IV PENUTUP**



---

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018



---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Perkembangan perencanaan tahun pertama dan awal tahun kedua dalam implementasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berdampak pada perlunya penyesuaian atau perubahan dalam hal kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran seluruh daerah di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan nasional dimaksud, adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan



---

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

Kedudukan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima) tahun pada tahap ke-3 dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan ini dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten ini didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf (c) mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ketentuan tersebut diatas menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan maksud untuk menyelaraskan konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporannya. Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018





---

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

## 1. Visi

Pengertian Visi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 harus dicapai pada tahun 2021. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Malang tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional dan Provinsi.

Visi Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”.**

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.***

Penggunaan istilah MADEP MANTEB MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Adapun arti nilai filosofis dari istilah MADEP MANTEB MANETEP yakni:

**Pertama**, niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**.

**Kedua**, untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanaan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**.

**Ketiga**, untuk tujuan pembangunan Kabupaten Malang dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**.



---

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Mantep Manetep	Madep	Upaya pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada konsistensi/istiqomah
	Mantep	Tekad yang selalu lebih baik dan maju
	Manetep	Kesejahteraan dalam pembangunan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat

## 2. Misi

Pengertian Misi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- MISI 1** : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan **revolusi mental** yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
- MISI 2** : Memperluas inovasi dan **reformasi birokrasi** demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- MISI 3** : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan **indeks pembangunan manusia**;
- MISI 4** : Mengembangkan **ekonomi masyarakat** berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- MISI 5** : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui **penguatan kelembagaan**, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan **desa**;



- 
- MISI 6** : Meningkatkan ketersediaan **infrastruktur** jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat;
- MISI 7** : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga **kelestarian lingkungan** hidup.

### 3. Tujuan

Pengertian tujuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Instansi Pemerintahan, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berikut ini tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan antara lain:

- a. Misi 1 **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum** dengan tujuan:  
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah;
- b. Misi 2 **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi** dengan tujuan:  
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Misi 3 **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia** dengan tujuan:  
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. Misi 4 **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif** dengan tujuan:  
Meningkatkan perekonomian masyarakat;



- 
- e. Misi 5 **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa** dengan tujuan:  
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsive, transparan dan akuntabel;
- f. Misi 6 **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat** dengan tujuan:  
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan;
- g. Misi 7 **Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup** dengan tujuan:  
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

#### 4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

**Misi Kesatu : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.**

Sasaran : a. Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama;  
b. Ketentraman dan ketertiban umum;



- 
- c. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah;
  - d. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender;
  - e. Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya.
- Misi Kedua : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi**
- Sasaran :
- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
  - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
  - d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
  - e. Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi;
  - f. terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah;
  - g. Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan;
  - h. Meningkatkan kualitas layanan fasilitas rancangan peraturan daerah.
- Misi Ketiga : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia**
- Sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
  - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
  - c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.



---

**Misi Keempat : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif**

- Sasaran :
- a. Meningkatnya kinerja sektor pertanian;
  - b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian;
  - c. Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif;
  - d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
  - e. Meningkatnya nilai investasi;
  - f. Meningkatnya jumlah PAD;
  - g. Meningkatnya kinerja sektor peternakan;
  - h. Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata.

**Misi Kelima : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa**

- Sasaran :
- a. Menurunkan jumlah pengangguran di desa;
  - b. Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan;
  - c. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat
  - d. Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.

**Misi Keenam : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi kemasyarakatan**

- Sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang;
  - b. Meningkatnya sarana prasarana permukiman dan lingkungan;
  - c. Meningkatnya sarana prasarana sumber daya air untuk keperluan irigasi;
  - d. Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan.



---

**Misi Ketujuh : Memperkokoh kesadaran dan perilaku kemasyarakatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup**

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan;
- b. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasarana dalam rangka pengurangan resiko bahaya.

## 5. Kebijakan dan Program

Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai target yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Malang guna mempertajam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur.

Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun sebagai tahap operasional dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Malang selama lima tahun ke depan yang menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan yang ada, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan pada periode tahun 2016-2021. Ketiga strategi umum tersebut ialah:

2. Kemiskinan;
3. Lingkungan hidup;
4. Wisata.

Sebagai prioritas dalam kebijakan umum dan program pembangunan, ketiganya tidak akan berdiri terpisah, melainkan dapat bersinergi atau saling memiliki keterhubungan. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Malang merasa bahwa tiga hal ini merupakan potensi yang harus dimunculkan dalam prioritas. Selain itu, Kabupaten Malang memiliki potensi dan masalah dalam bidang wisata, lingkungan hidup dan kemiskinan yang perlu untuk



---

ditangani. Keterhubungan ketiganya akan saling menyelesaikan masalah dan bahkan akan mengembangkan potensi yang berdampak positif bagi pemerintah daerah.

Kebijakan umum kemiskinan. Sebagaimana telah diketahui, kemiskinan menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Posisi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah menjadi fasilitator yang melayani masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Kebijakan umum lingkungan hidup. Lingkungan hidup berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, lingkungan hidup juga memberikan efek berupa bencana yang dapat menimbulkan kerugian. Efek ini akan terjadi bilamana kualitas lingkungan hidup tidak dijaga dengan baik. Pemerintah Kabupaten Malang memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup karena potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kabupaten Malang cukup potensial.

Kebijakan umum pariwisata. Perkembangan industri pariwisata akan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang menysasar pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sarana edukasi akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. Misalnya, pada pengembangan industri ekowisata, kondisi alam yang bagus akan menarik perhatian wisatawan untuk datang berwisata.

Ketiga prioritas strategi umum ini bukan kemudian menyingkirkan kebijakan lain dalam kaitannya dengan kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang. Akan tetapi posisinya hanya sebatas sebagai prioritas yang merupakan hasil pengembangan dengan merujuk kondisi potensi dan masalah di Kabupaten Malang. Penetapan program prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran : Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama.
- Strategi : Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat beragama.
- Arah kebijakan : Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati.

Program pembangunan meliputi :

- 1) Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah.
- 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.





---

3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

- b. Sasaran : Ketentraman dan ketertiban umum.  
Strategi : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yang berlaku.  
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan sistem komplain dan membentuk tim reaksi cepat dalam penyelesaiannya komplain masyarakat.

Program pembangunan adalah Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

- c. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.  
Strategi : Menginisiasi dan berperan aktif dalam even-even budaya dan seni masyarakat.  
Arah kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung gerakan cinta budaya lokal.

Program pembangunan adalah Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

- d. Sasaran : Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.  
Strategi : Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.  
Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- 2) Program pengarusutamaan gender;
- 3) Program perlindungan hak perempuan.

- e. Sasaran : Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya.  
Strategi : Memfasilitasi penjangkaran Pemuda dan Olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi.  
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengembangan prestasi Pemuda dan Olahraga.



---

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga;
- 2) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda;
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

f. Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Strategi : Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 2) Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
- 3) Program Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
- 4) Program Penyelamatan, Pemeliharaan dan Pengolahan serta Pelayanan Arsip;
- 5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 7) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS;
- 8) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;
- 10) Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan;
- 11) Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 13) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

g. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Strategi : Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan yang efektif.



---

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah;
- 3) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah;
- 4) Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah;
- 5) Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
- 6) Program Pencegahan Korupsi;
- 7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
- 8) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

h. Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik.

Strategi : Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas individu dan unit pengelola.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 2) Program Administrasi Tata Pemerintahan.

i. Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Strategi : Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan : Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan Penguatan kapasitas SDM Perencana.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.



- 
- j. Sasaran : Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi.  
Strategi : Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem merit.  
Arah Kebijakan : Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan kompetensi, *fit and proper test*, *reward and punishment*.  
Program pembangunan meliputi:  
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;  
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;  
3) Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;  
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Data serta informasi aparatur.
- k. Sasaran : terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah.  
Strategi : Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan.  
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan.  
Program pembangunan meliputi:  
1) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah;  
2) Program Penanganan Masalah Pertanahan.
- l. Sasaran : Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan.  
Strategi : Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang;  
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan;  
Program pembangunan meliputi:  
1) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;  
2) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;  
3) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan;  
4) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan.



- 
- m. Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah.
- Strategi : Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah.
- Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan organisasi yang kompeten.
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - 2) Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD dengan Mass Media;
  - 3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- n. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
- Strategi : Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Daerah Kabupaten.
- Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pendidikan Daerah kabupaten.
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan;
  - 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - 3) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  - 4) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
  - 6) Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri.
- o. Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- Strategi : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar.
- Arah Kebijakan : Mengimplementasikan dan menformulasikan kebijakan yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat.
-



---

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Sumber Daya Kesehatan;
- 2) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
- 3) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

- p. Sasaran : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.  
Strategi : Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana;  
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana;

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana.

- q. Sasaran : Meningkatkan kinerja sektor pertanian.  
Strategi : Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan.  
Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura;
- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan;
- 4) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
- 5) Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan;
- 6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

- r. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan.  
Strategi : Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.



---

Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 4) Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

s. Sasaran : Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif.

Strategi : Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif;

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro;
- 3) Program Pembinaan Industri;
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
- 6) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan.

t. Sasaran : Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM.

Strategi : 1) Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri;  
2) Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri.

Arah Kebijakan : 1) Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah;  
2) Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
- 3) Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;



- 
- 4) Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - 5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

- u. Sasaran : Meningkatnya nilai investasi.  
Strategi : Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri.  
Arah Kebijakan : Mempermudah kebijakan perizinan dan investasi.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
- 3) Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi;
- 4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

- v. Sasaran : Meningkatnya jumlah PAD.  
Strategi : Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD.  
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menggali potensi PAD.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD;
- 2) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah;
- 4) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB.

- w. Sasaran : Meningkatnya kinerja sektor peternakan.  
Strategi :

- 1) Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan;
- 2) Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan;
- 3) Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan;
- 4) Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi hasil ternak;

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
- 2) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan;
- 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.





- 
- x. Sasaran : Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata.
- Strategi : Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata;
- Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu);
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
  - 2) Program Pengembangan Kemitraan;
  - 3) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.
- y. Sasaran : Menurunkan jumlah pengangguran di desa.
- Strategi : Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan;
- Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja pengangguran;
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja;
  - 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
  - 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
  - 4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
  - 5) Program Ketrasmigrasian.
- z. Sasaran : Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan.
- Strategi : Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan;
- Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi;
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - 2) Program Penanganan Fakir Miskin;
  - 3) Program Pemberdayaan Sosial.
- aa. Sasaran : Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.



---

Strategi : 1) Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor, intervensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan;  
2) Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi.

Arah Kebijakan : 1) Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;  
2) Meningkatkan gizi dan keamanan pangan.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
- 2) Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 3) Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- 4) Program Keamanan Pangan.

bb. Sasaran : Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.

Strategi : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pengembangan Potensi Desa.

cc. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang.

Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas.

Arah Kebijakan : Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan lingkungan hidup.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pembangunan dan Peningkatan;
- 2) Program Pemeliharaan.



- 
- dd. Sasaran : Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan.
- Strategi : Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan.
- Arah Kebijakan : Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;
- 2) Program Pengelolaan Perumahan;
- 3) Program Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 5) Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan.

- ee. Sasaran : Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan.
- Strategi : Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan;
- Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keselamatan pengguna jalan;

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Peningkatan Keselamatan Transportasi;
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Program Terminal dan Perparkiran;
- 4) Program Pelayanan UPT Perhubungan.

- ff. Sasaran : Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi.
- Strategi : Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian.
- Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perluasan penyaluran irigasi air persawahan.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- 2) Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA;
- 3) Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi;
- 4) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana;



---

5) Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

gg. Sasaran : Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan.

Strategi : Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet.

Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-daerah terpencil.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika;
- 2) Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan
- 3) penyebarluasan informasi;
- 4) Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK.

hh. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

Strategi : 1) Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air;  
2) Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara;  
3) Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi.

Arah Kebijakan : 1) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air;  
2) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara;  
3) Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 2) Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup;



- 
- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3;
  - 4) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP);
  - 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
  - 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.
- ii. Sasaran : Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana.
- Strategi : 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana;
- 2) Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
  - 3) Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana.
- Arah Kebijakan : 1) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana;
- 2) Melaksanakan Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
  - 3) Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan mengoperasionalkan sarana prasana.
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
  - 2) Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana;
  - 3) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan



antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 dalam perjalanannya mengalami perubahan dikarenakan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Pada perubahan RPJMD tersebut menetapkan indikator kinerja utama baru. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,70
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75 – 69,00
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,40% – 5,61%



---

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7.203.579 Orang
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,94% - 10,54%
		2. Persentase desa mandiri	6,35 %
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,321 - 0,317
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,83



---

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### **Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja**

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2018, yang diisi oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dihitung dan diukur.

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

### **Pengukuran Capaian Kinerja**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Malang melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi Kabupaten Malang dengan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang, ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85 keatas	:	Sangat Berhasil
70 < X < 85	:	Berhasil
55 < X < 70	:	Cukup Berhasil
X < 55	:	Kurang Berhasil



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Capaian Kinerja

#### 1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,70	79,92*	116,33%
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75 – 69,00	68,75**	100%
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,40% – 5,61%	5,51% ***	100%
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7.203.579 Orang	7.172.358 orang	99,56%
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,94% - 10,54%	10,37%	101,61%
		2. Persentase desa mandiri	6,35%	6,88%	108,34%



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,321 - 0,317	0,32**	100%
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,83	70,60	108,58%

\* Hasil Penilaian Mandiri

\*\* Angka proyeksi

\*\*\* Data sangat sementara dari BPS

### 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	
				Th 2017 (n-1)	Th 2018 (n)
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,70	67,71	79,92*
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75 – 69,00	68,47	68,75**
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,40% – 5,61%	5,41%	5,51% ***
		2. Jumlah kunjungan	7.203.579 Orang	6.504.360 orang	7.172.358 orang



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	
				Th 2017 (n-1)	Th 2018 (n)
		wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara			
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,94% - 10,54%	11,04%	10,37%
		2. Persentase desa mandiri	6,35 %	5,29%	6,88%
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,321 - 0,317	0,35	0,32**
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,83	68,61	70,60

\* Hasil Penilaian Mandiri

\*\* Angka proyeksi

\*\*\* Data sangat sementara dari BPS

### 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	25%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam	Indeks Reformasi	70,20	79,92*	113,85%



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan
	mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Birokrasi			
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,00 – 70,50	68,75**	97,81%
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,70% – 5,91%	5,51% ***	96,67%
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	10.052.688 Orang	7.172.358 orang	71,35%
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	9,44% - 9,04%	10,37%	85,28%
		2. Persentase desa mandiri	9,52 %	6,88%	72,27%
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,304 - 0,300	0,32**	68,71%
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,31	70,60	101,86%

\* Hasil Penilaian Mandiri

\*\* Angka proyeksi

\*\*\* Data sangat sementara dari BPS



#### 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Th. 2018	Realisasi Nasional
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	Tidak ada realisasi nasional
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	79,92	Tidak ada realisasi nasional
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75	70,81 (realisasi 2017)
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,51%	5,17% (realisasi tw III 2018)
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7.172.358 orang	271.000.000 orang nusantara (2017) 15.810.000 orang mancanegara (2018)
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,37%	9,82% (realisasi Maret 2018)
		2. Persentase desa mandiri	6,88% (26 desa)	2000 desa
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,32**	0,384 (realisasi September 2018)
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,60	66,46 (realisasi tahun 2017)



---

## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

### a. Persentase Konflik Sosial yang Ditangani

Pada tahun 2018 target persentase konflik sosial yang ditangani sebesar 100% dan terealisasi 100%. Hal-hal utama yang menjadi faktor yang mendukung antara lain:

- 1) Koordinasi yang terjalin dengan baiknya koordinasi antara Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida);
- 2) Kecepatan dalam penanganan konflik sosial;
- 3) Komitmen pimpinan dalam penanganan konflik sosial.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisai dan pembinaan tentang penanganan konflik sosial dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban, serta kewaspadaan dalam mengantisipasi terjadinya konflik;
- 2) Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (TKDM) di masing-masing Kecamatan dan Kabupaten untuk menjaring informasi terkait terjadinya potensi konflik.

### b. Indeks Reformasi Birokrasi

Target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang Tahun 2018 sebesar 68,70. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang Tahun 2018 tercapai 79,92.

Hal-hal utama yang menjadi faktor yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

- 1) Komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan SAKIP;
- 2) penguatan pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4) Penataan dan penguatan organisasi;
- 5) Penataan sistem manajemen SDM
- 6) Penyelenggaraan/pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- 7) Pemberian *reward and punishment* terhadap pegawai pada pemberian tunjangan kinerja PNS;
- 8) Menerapkan e-planning dalam penyusunan perencanaan;

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penguatan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;



- 2) Mengintegrasikan e-planning, e-budgeting dengan Analisa Standar Biaya (ASB);
- 3) Peningkatan infrastruktur *e-governnment*;
- 4) Kapabilitas APIP menuju level 3;
- 5) Upaya penerapan *whistle blowing system*;
- 6) Peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik;
- 7) Rekrutmen CPNS secara terbuka.

### **c. Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang tahun 2017 mencapai 68,47 dan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 68,75. Hal-hal utama yang menjadi faktor yang mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia antara lain:

- 1) Kualitas pelayanan pada bidang pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya nilai komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah;
- 2) Nilai angka harapan hidup di Kabupaten Malang;
- 3) Daya beli masyarakat di Kabupaten Malang karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan yang dilihat dari meningkatnya nilai komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan bidang kesehatan salah satunya meningkatnya nilai angka harapan hidup di kabupaten malang serta meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Malang.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dan lingkungan sehat yang dapat dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.;
- 2) Meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan melalui penambahan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau khususnya mendidikan menengah atas, dan menurunkan rasio guru terhadap murid dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan;
- 3) Meningkatkan pengembangan lapangan pekerjaan melalui pemberian kemudahan investasi dan perijinan usaha, perlindungan tenaga kerja dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.





#### **d. Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan data sangat sementara BPS tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2018 sebesar 5,51% dari target 5,40% - 5,61%. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi antara lain:

- 1) Meningkatnya industri pengolahan sejalan dengan peningkatan ekspor dan peningkatan permintaan lokal;
- 2) Meningkatnya permintaan lokal dan kinerja ekspor, yang kemudian berdampak pada meningkatnya pertumbuhan pada lapangan usaha non tradables, antara lain lapangan usaha konstruksi, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, ketenagalistrikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 3) Meningkatnya sektor industri pengolahan yang masih menjadi penyokong utama perekonomian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi, terutama sektor konstruksi sejalan pembangunan infrastruktur di Malang Selatan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah;
- 4) Meningkatnya konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup kuat sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan;
- 5) Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu relatif tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif;

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah penting untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan ekonomi kreatif. Pada masa yang akan datang, ekonomi kreatif secara umum dan industri kreatif khususnya diyakini akan menjadi primadona. Ada tiga alasan yang mendasari keyakinan tersebut, yaitu hemat energi karena lebih berbasis pada kreativitas, lebih sedikit menggunakan sumber daya alam dan menjanjikan keuntungan lebih tinggi. Ketiga faktor di atas juga ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Malang sekitar 2,5 juta. Populasi yang berusia 15-29 tahun berkisar 582.114 jiwa atau hampir 22,88 merupakan pasar yang sangat gemuk bagi produk-produk industri kreatif;
- 2) Menyediakan tempat bagi para UKM kerajinan, fashion dan ekonomi kreatif lain untuk dapat melakukan pameran dan penjualan, karena produk-produk mereka merupakan salah satu kekayaan Kabupaten Malang yang dapat menghasilkan devisa;



- 3) Menyediakan ruang publik untuk memasarkan produk-produk hasil ekonomi kreatif, dengan mengkombinasikan event-event pariwisata lokal dan seni budaya lokal sebagai modal dasar memasarkan ekonomi kreatif pada potensi lokal masing-masing.

#### **e. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara**

Pada tahun 2018 realisasi jumlah kunjungan wisatawan tidak dapat memenuhi target yaitu dari target 7.203.579 orang terealisasi 7.172.358, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 99,56%. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Malang akibat terdapat beberapa kejadian bencana alam di sebagian wilayah Indonesia dan menjadikan pertimbangan wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata daerah pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
- 2) Menyelenggarakan festival-festival kepariwisataan;
- 3) Pengembangan kepariwisataan melalui desa wisata.

#### **f. Persentase Angka Kemiskinan**

Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami penurunan secara signifikan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah 10,37%. Angka ini turun 0,67 dibandingkan tahun 2017 adalah 11,04%. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan adalah:

- 1) Meningkatnya akses layanan terhadap penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur, terutama ketersediaan jalan akses yang menghubungkan langsung penduduk ke tempat fasilitas kesehatan, sarana pendidikan serta tempat-tempat wisata;
- 3) Meningkatnya kunjungan pariwisata baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah, dengan demikian juga meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal sehingga meningkatkan penghasilan masyarakat yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan;
- 4) Adanya intervensi pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
- 5) Adanya Data Kemiskinan (Damis) Kabupaten Malang yang menyajikan data pendudukan miskin by name by address yang dapat diakses secara online dan telah diintegrasikan dengan data pada Kementerian Sosial, sangat



---

penting untuk mengarahkan program pembangunan dan kegiatan pengentasan kemiskinan perangkat daerah serta program-program bantuan sosial dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, lembaga swasta maupun lembaga sosial lainnya agar tepat guna dan tepat sasaran;

- 6) Adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan pelaku usaha yang memberi ruang pada para pengusaha di Kabupaten Malang untuk berperan serta dalam pembangunan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan ekonomi;
- 2) Pemberian lapangan pekerjaan;
- 3) Perbaikan akses layanan prioritas;
- 4) Pengawasan sirkulasi modal hingga kontrol terhadap pajak akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan

#### **g. Persentase Desa Mandiri**

Indikator Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, persentase desa mandiri ditargetkan 6,35%, terealisasi sebesar 6,88% diperoleh dari jumlah desa mandiri tahun 2018 sejumlah 26 desa.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Adanya program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh stakeholder yang diarahkan ke desa;
- 2) Adanya program memberdayakan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang diberikan ke desa;
- 3) Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa;
- 4) Adanya peran Pemerintah Desa yang baik dalam pembangunan desa;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- 6) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk mengukur Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- 7) Adanya sosialisasi, koordinasi dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Indeks Desa Membangun Kabupaten Malang.



---

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi lintas sektoral dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa;
- 2) Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi desa, memberdayakan usaha ekonomi masyarakat (BUMDesa dan BUMDesa Bersama) dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan;
- 4) Melakukan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait penetapan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

#### **h. Indeks Gini**

Koefisien/Indeks gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna, sedangkan satu merupakan ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Malang yang diperoleh dari data BPS pada tahun 2017 adalah sebesar 0,35 dan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 0,32. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Memperbaiki layanan umum untuk memperbaiki kesehatan, pendidikan dan peluang keluarga berencana;
- 2) Membuka akses dan variasi lapangan pekerjaan yang lebih baik;
- 3) Menggunakan pajak dan belanja daerah untuk mengurangi ketimpangan melalui program/kegiatan hibah/bantuan sosial, bantuan usaha mikro kecil, kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat program perlindungan sosial seperti beasiswa pendidikan;
- 2) Menyediakan pelatihan dan keterampilan kerja;
- 3) Meningkatkan ketaatan dalam pengumpulan pajak perorangan.



## **i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang dapat tercapai melebihi target yang diharapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut didapatkan melalui perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Vegetasi (ITV). Dari hasil perhitungan didapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 sebesar 70,60 dengan target yang ditetapkan 68,83. Berdasarkan Status Kualitas Lingkungan Hidup, Kabupaten Malang disebut “BAIK” dan memenuhi capaian target Pembangunan Daerah.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat sampai ke tingkat pendidikan (sekolah) atas pentingnya pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha, baik dalam hal pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan dan izin-izin pengelolaan lingkungan hidup, ketersediaan IPAL serta TPS (TPS Non B3 dan TPS Limbah B3) sebagai wujud komitmen kegiatan/usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Meningkatnya penanganan sampah baik melalui pelayanan persampahan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilakukan swadaya oleh masyarakat (TPST3R, Bank Sampah);
- 4) Terlaksananya pengawasan kepada kegiatan/usaha atas ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup;
- 5) Meningkatnya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tentang adanya pencemaran lingkungan;
- 6) Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas air dan udara di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup;
- 7) Meningkatnya tutupan vegetasi melalui konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang serta oleh swadaya masyarakat dan CSR dari pihak swasta.

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat pengelola lingkungan melalui pelaksanaan pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi serta pemberian stimulan yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan;
- 3) Meningkatkan pelayanan / penanganan sampah serta meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan persampahan;



- 
- 4) Meningkatkan upaya mereduksi timbulan sampah dari sumbernya dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah;
  - 5) Meningkatkan fasilitas pengolahan air limbah domestik (IPAL Komunal) dan Limbah Organik (Biogas);
  - 6) Meningkatkan ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan serta mengupayakan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai perundangan yang berlaku;
  - 7) Melakukan penanaman vegetasi terutama di jalur protokol, konservasi lahan kritis dan mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama di kawasan industri untuk menaikkan kualitas udara;
  - 8) Meningkatkan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan tutupan vegetasi dengan pihak swasta serta instansi vertikal maupun horisontal.



### 3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

#### 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	6.548.221.326,00	0,16%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	358.211.514.644,54	8,84%
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	203.328.358.601,05	5,02%
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	72.159.611.529,00	1,78%
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	19.441.247.288,00	0,48%
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam	1. Persentase angka kemiskinan	13.451.090.700,00	3,32%



---

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran (Rp)	% Anggaran
	Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	2. Persentase desa mandiri	2.793.199.500,00	0,07%
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	701.408.170.800,87	17,31%
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	27.587.825.147	0,68%





## 1.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Alokasi (Rp)	Capaian
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	6.548.221.326,00	6.449.266.260,00	98,48
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,70	79,92*	116,33%	358.211.514.644,54	267.699.707.625,00	74,73
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75 – 69,00	68,75**	100%	203.328.358.601,05	162.458.495.807,00	79,89



No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Alokasi (Rp)	Capaian
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,40% – 5,61%	5,51 ***	100%	72.159.611.529,00	67.026.537.703,00	92,88
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7.203.579 Orang	7.172.358 orang	99,56%	19.441.247.288,00	18.474.010.164,00	95,02
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,94% - 10,54%	10,37	101,61%	13.451.090.700,00	12.675.636.284,00	94,23
		2. Persentase desa mandiri	6,35%	6,88%	108,34%	2.793.199.500,00	2.131.811.096	76,32



No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Alokasi (Rp)	Capaian
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,321 - 0,317	0,32**	100%	701.408.170.800,87	442.946.090.271,00	63,15
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,83	70,60	108,58%	27.587.825.147	13.327.842.468	48,31

\* Hasil Penilaian Mandiri

\*\* Angka proyeksi

\*\*\* Data sangat sementara dari BPS



### 1.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	98,48	1,51 %
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	116,33%	74,73	35,75%
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	100%	79,89	20,42%
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	100%	92,88	8,46%
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	99,56%	95,02	4,56%
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	101,61%	94,23	4,22%
		2. Persentase desa mandiri	108,34%	76,32	99,29%



---

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	100%	63,15	36,65%
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	108,58%	48,31	52,90%



## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dan Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2018, maka pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang sah, ditargetkan sebesar **Rp 3.800.114.750.714,82** dengan realisasi sebesar **Rp 3.826.693.077.872,79** atau **100,70%**.

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	535.084.504.055,82	587.622.481.261,79	109,81
2.	Dana Perimbangan	2.419.981.315.000,00	2.413.067.750.143,00	99,71
3	Lain-lain Pendapatan	845.048.931.659,00	826.032.046.386,00	97,75
<b>Jumlah</b>		<b>3.800.114.750.714,82</b>	<b>3.826.722.531.166,79</b>	<b>100,70</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah mencapai target yang diharapkan. Realisasi APBD Tahun 2018 realisasi sebesar Rp 587.622.481.343,79 atau mencapai 109,82 dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 743.313.499.675,19 maka terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp 155.691.018.331,40 atau 20,95%. Untuk dana perimbangan 2018 sebesar 2.413.067.750.143,00 atau 99,71 dari target yang direncanakan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 2.299.979.677.583,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 113.088.072.560,00 atau 4,92%. Sedangkan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya sebesar Rp 826.002.846.386,00 atau 97,75 dan bila dibandingkan



dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 698.518.529.241,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 127.484.317.145,00 atau 18,25%.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 19,87% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2017, sedangkan dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, 61,47% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 18,67%.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 535.084.504.055,82 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp 587.622.481.343,79 atau mencapai 109,82%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Malang berasal dari Hasil Pajak Daerah, yaitu mencapai 118,75% dari target. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Hasil Pajak Daerah	236.733.761.500,00	281.124.088.274,71	118,75
2	Hasil Retribusi Daerah	37.257.678.600,00	37.084.220.924,00	99,53
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.880.669.992,80	16.880.669.995,80	100,00
4	Lain Lain Pendapatan yang sah	244.212.393.963,02	252.533.503.067,28	103,41
<b>Jumlah</b>		<b>535.084.504.055,82</b>	<b>587.622.481.343,79</b>	<b>109,82</b>

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah melampaui target relatif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2018 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu



ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah.

### Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 2.419.981.315.000,00 dan terealisasi sebesar 2.413.067.750.143,00 atau mencapai target 99,71%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Perincian Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	168.158.088.000,00	194.849.361.899,00	115,87
2	Dana Alokasi Umum ( DAU )	1.665.195.901.000,00	1.665.195.901.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus ( DAK )	586.627.326.000,00	553.022.487.244,00	94,27
<b>Jumlah</b>		<b>2.419.981.315.000,00</b>	<b>2.413.067.750.143,00</b>	<b>99,71</b>

### Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 845.048.931.659,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 826.002.846.386,00 atau mencapai 97,75%. Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:





**Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Hibah	200.678.600.000,00	193.380.760.000,00	96,36
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	276.815.937.159,00	265.067.691.886,00	95,76
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	340.465.308.000,00	340.465.308.000,00	100,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.089.086.500,00	27.089.086.500,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>845.048.931.659,00</b>	<b>826.002.846.386,00</b>	<b>97,75</b>

**Pengelolaan Belanja Daerah**

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;



3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:

#### 1. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 4.050.668.474.662,23 dan dapat direalisasikan Rp 3.650.718.199.047,37 atau mencapai 90,13%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.123.221.963.481,98	1.914.273.227.745,65	90,16
2	Belanja Langsung	1.927.446.511.180,25	1.736.444.971.301,72	90,09
<b>Jumlah</b>		<b>4.050.668.474.662,23</b>	<b>3.650.718.199.047,37</b>	<b>90,13</b>

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 58,21% dari realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2018 dan sisanya sebesar 41,79% disumbangkan dari belanja langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:



### Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 2.123.221.963.481,98 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.914.273.227.745,65 atau 90,16% dengan rincian pada tabel berikut:

#### Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.470.737.719.328,98	1.276.083.909.030,15	86,76
2	Belanja Hibah	92.714.418.940,00	87.200.436.440,00	94,05
3	Belanja Bantuan Sosial	27.611.450.000,00	26.070.300.000,00	94,42
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	26.121.603.613,00	24.048.457.725,50	92,06
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	501.036.771.600,00	500.635.957.800,00	99,92
6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	234.166.750,00	4,68
<b>Jumlah</b>		<b>2.123.221.963.481,98</b>	<b>1.914.273.227.745,65</b>	<b>90,16</b>



---

### C. PRESTASI TAHUN 2018

1. Anugerah Parahita Eka Praya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Kabupaten Malang Layak Anak (KLA) Kategori Madya dari Presiden Republik Indonesia;
3. Piala Anugerah Wahana Tata Nugraha Presiden Republik Indonesia Kategori Lalulintas Untuk Pemerintah Kabupaten Malang (Kepanjen) Provinsi Jawa Timur;
4. Anugerah Adipura Kategori Kota Kecil untuk Kota Kepanjen;
5. Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik” untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dengan Kategori “BAIK” untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Penghargaan Indeks Desa Membangun Dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018;
9. Penghargaan Kabupaten dalam melaksanakan “Waste to Energy”;
10. Penghargaan Program Kampung Iklim Utama;
11. *Asean Homestay Standard* dari *Secretary General of Asean* untuk Homestay Suheri Desa Pujonkidul;
12. Peringkat IV Top 10 Smart Sanitation Award (SSA) AKKOPSI 2018 Tingkat Nasional;
13. *Indonesia Sustainable Tourism Award 2018* Kategori Pemenang Hijau (Desa Wisata Grand);
14. Otonomi Award Bidang Pembangunan Inklusif untuk Program SI CANTIK HAMIL;
15. *Public Services of The Year* Jawa Timur untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Juara I Penerapan Model PMAB dalam strategi Pembangunan dan pengembangan perkebunan kopi rakyat berkelanjutan di kecamatan DAMPIT Kabupaten Malang;
17. Juara II Budidaya Hidrokanik, Kanigoro Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;
18. Juara III : Lomba Cita Rasa Kopi Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur;
19. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia “Satyalancana Kepriwisataa” bagi pengelola Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo;



- 
20. Juara I : lomba perpustakaan desa/ keluarga tingkat nasional (perpusdes GGM desa Gampingan) Tahun 2018;
  21. Juara I : Lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat provinsi jawa timur (Perpusdes GGM desa Gampingan);
  22. Piagam Penghargaan Diberikan Kepada Kabupaten Malang Sebagai Kabupaten Terbaik III Dalam Program PAMSIMAS III Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,70	79,92*	116,33%
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75 – 69,00	68,75**	100%
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,40% – 5,61%	5,51 ***	100%
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7.203.579 Orang	7.172.358 orang	99,56%



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,94% - 10,54%	10,37	101,61%
		2. Persentase desa mandiri	6,35%	6,88%	108,34%
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,321 - 0,317	0,32**	100%
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,83	70,60	108,58%

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap indikator pada Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang.

Malang, Maret 2019





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SANUSI**  
Jabatan : **Wakil Bupati Malang**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Demikian Perjanjian Kinerja dibuat dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, November 2018

**WAKIL BUPATI MALANG**  
  
**SANUSI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,70
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75 – 69,00
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,40% – 5,61%
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7.203.579 Orang
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,94% - 10,54%
		2. Persentase desa mandiri	6,35 %
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,321 - 0,317
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,83

**PROGRAM : 189 (Seratus Delapan Puluh Sembilan) program**

**ANGGARAN : Rp. 4.050.668.474.662,23**

November 2018

**WAKIL BUPATI MALANG**

  
**SANUSI**



**RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2018  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Politik</li><li>2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li><li>3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li><li>4. Peningkatan Kewaspadaan Daerah</li><li>5. Penegakan Perundang-Undangan Daerah</li><li>6. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban</li><li>7. Perlindungan Masyarakat</li><li>8. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</li><li>9. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</li><li>10. Pengarusutamaan Gender</li><li>11. Perlindungan Anak</li><li>12. Perlindungan Hak Perempuan</li><li>13. Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga</li><li>14. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda</li><li>15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</li><li>16. Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga</li><li>17. Pemberdayaan Olahraga Rekreasi</li></ol>	<p>530.631.000</p> <p>315.435.000</p> <p>392.358.000</p> <p>704.761.000</p> <p>385.207.100</p> <p>731.516.000</p> <p>500.000.000</p> <p>482.930.100</p> <p>449.229.226</p> <p>392.667.400</p> <p>180.000.000</p> <p>145.000.000</p> <p>145.000.000</p> <p>408.992.500</p> <p>188.117.000</p> <p>478.555.000</p> <p>117.822.000</p>



2.	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,70	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</li> <li>2. Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka</li> <li>3. Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan</li> <li>4. Penyelamatan, Pemeliharaan dan Pengolahan serta Pelayanan Arsip</li> <li>5. Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>6. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</li> <li>7. Pembinaan Lingkungan Sosial</li> <li>8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>9. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata</li> <li>10. Pembinaan Lingkungan Sosial</li> <li>11. Peningkatan Pelayanan Kecamatan</li> <li>12. Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>13. Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan</li> <li>14. Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil</li> <li>15. Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>16. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</li> <li>17. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah</li> </ol>	<p>490.440.000</p> <p>292.040.000</p> <p>278.980.000</p> <p>551.899.000</p> <p>137.528.718.045,11</p> <p>15.739.815.273</p> <p>11.688.466.505</p> <p>45.885.053.374,43</p> <p>6.624.198.797</p> <p>11.977.425.000</p> <p>3.387.941.700</p> <p>261.668.250</p> <p>4.302.641.800</p> <p>614.997.100</p> <p>1.291.723.250</p> <p>671.601.300</p> <p>5.833.513.100</p>
----	---	----------------------------	-------	---	--



				18. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.316.862.000
				19. Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah	4.900.000.000
				20. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah	5.474.950.500
				21. Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.000.176.800
				22. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.181.513.500
				23. Pencegahan Korupsi	54.445.000
				24. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	1.615.025.000
				25. Peraturan Perundang-Undangan	401.593.000
				26. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	150.588.000
				27. Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan	1.273.428.200
				28. Administrasi Tata Pemerintahan	1.329.385.000
				29. Perencanaan Pembangunan Daerah	1.565.978.000
				30. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.165.247.500
				31. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial	1.343.892.400
				32. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.311.400.000
				33. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1.125.917.000
				34. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	3.247.270.000
				35. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.193.114.450
				36. Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan	701.542.400



				37. Peningkatan dan Pengembangan Data serta Informasi aparaturnya	821.000.000
				38. Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	28.998.015.750
				39. Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	822.237.850
				40. Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	340.312.000
				41. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	183.000.000
				42. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Masyarakat	183.000.000
				43. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi	184.140.000
				44. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	183.000.000
				45. Peningkatan Inovasi Daerah	187.823.900
				46. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	38.586.308.700
				47. Kerjasama Informasi Kinerja DPRD dengan Mass Media	644.144.000
				48. Penataan Peraturan Perundang-undangan	276.951.200



3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75 – 69,00	1. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2.587.050.000
				2. Pendidikan Sekolah Dasar	23.218.766.348
				3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.726.909.172
				4. Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan	2.763.175.000
				5. Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.404.809.340
				6. Penunjang Operasional dan Kinerja UPT	47.366.694.287,37
				7. Pengembangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan	2.110.962.891,00
				8. Upaya Pelayanan Kesehatan	8.550.748.600,00
				9. Sumber Daya Kesehatan	55.415.715.225,68
				10. Pembinaan Lingkungan Sosial	19.719.464.595,00
				11. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	10.261.800.648,00
				12. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	787.370.200,00
				13. Data/Informasi Pengendalian Penduduk	1.146.587.044
				14. Pelayanan Keluarga Berencana	513.761.400
				15. Penyuluh dan Penggerakan Keluarga Berencana	5.222.040.250
				16. Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	2.261.825.000



4.	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,40% – 5,61%	1. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	954.362.500
				2. Peningkatan Kesejahteraan Petani	8.431.160.399
				3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1.801.011.100
				4. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura	1.110.252.500
				5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan	1.187.840.000
				6. Peningkatan kualitas bahan baku	1.715.884.900
				7. Pemberdayaan Nelayan Kecil	786.223.700
				8. Pengembangan Budidaya Perikanan	1.333.270.949
				9. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	201.158.700
				10. Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	401.384.500
				11. Pembinaan Lingkungan Sosial	6.750.000.000
				12. Pembinaan Industri	250.000.000
				13. Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro	1.706.000.000
				14. Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	2.008.489.550
				15. Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	6.664.258.201
				16. Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	231.560.400
				17. Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	275.734.000
				18. Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	176.458.000



			19. Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	187.480.300
			20. Pembinaan Lingkungan Sosial	2.425.000.000
			21. Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	537.580.625
			22. Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	383.420.000
			23. Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	379.455.000
			24. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	766.725.000
			25. Pengendalian dan Pengawasan Investasi	369.516.000
			26. Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan BPHTB dan BUMD	2.628.622.990
			27. Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan	6.960.888.820
			28. Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah	4.151.400.000
			29. Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	5.549.604.500
			30. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	997.224.301
			31. Peningkatan Produksi Hasil Ternak	6.103.917.400
			32. Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan	1.274.481.694
			33. Pengembangan Agribisnis Peternakan	3.459.245.500





		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7.203.579 Orang	1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Pengembangan Kemitraan 4. Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	6.669.233.540 6.442.072.999 1.714.935.000 3.647.768.625
5.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,94% - 10,54%	1. Perluasan dan Penempatan Kerja 2. Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 3. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 4. Pembinaan Lingkungan Sosial 5. Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi 6. Rehabilitasi Sosial 7. Penanganan Fakir Miskin 8. Perlindungan dan Jaminan Sosial 9. Pemberdayaan Sosial 10. Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 11. Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan 12. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 13. Keamanan Pangan 14. Peningkatan Ketahanan Pangan	212.908.000 1.117.160.000 664.516.000 2.400.000.000 545.298.500 1.976.234.500 1.203.848.500 1.896.058.500 1.334.646.700 423.000.000 381.400.000 823.850.000 384.570.000 87.600.000



		2. Persentase desa mandiri	6,35 %	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 3. Pengembangan Potensi Desa 4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.110.783.000 566.252.500 554.860.000 561.304.000
6.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,321 - 0,317	1. Pembangunan dan Peningkatan 2. Pemeliharaan 3. Bina Teknik 4. Fasilitas Jalan 5. Pembinaan Lingkungan Sosial 6. Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman 7. Pengelolaan Perumahan 8. Penataan Ruang dan Penataan Bangunan 9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10. Pembinaan Lingkungan Sosial 11. Peningkatan Pelayanan Angkutan 12. Terminal dan Perparkiran 13. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 14. Peningkatan Keselamatan Transportasi 15. Pelayanan UPT Perhubungan 16. Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika	203.210.637.050 179.740.288.770 2.768.466.700 72.904.675.000 20.908.269.799 61.752.117.643 3.955.698.000 7.971.230.000 41.449.623.900 5.329.822.700 325.000.000 1.030.000.000 3.194.045.300 885.400.000 6.070.000.000 488.345.000



				17. Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK	795.110.000
				18. Pemberdayaan, Pengembangan, Pembinaan dan Penyebarluasan Informasi	9.254.689.000
				19. Pengembangan Data, Informasi, Statistik Daerah	2.912.545.000
				20. Sosialisasi Ketentuan di Bidang	1.941.793.000
				21. Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Irigasi	11.765.749.250
				22. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	58.303.165.8391.7
				23. Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Air	76.465.000
				24. Pembinaan Pengendalian dan Pemnfaatan Sumberdaya Air	2.445.797.500
				25. Unit Pelaksa Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Cukai	229.236.350
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,83	1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	1.140.488.000
				2. Kedaruratan dan Logistik Penangggulangan Bencana	2.148.000.000
				3. Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana	633.700.000
				4. Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.449.550.147
				5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	11.951.097.300
				6. Pelayanan Persampahan pada unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	2.301.371.700



				7. Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	1.950.000.000
				8. Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.167.000.000
				9. Pembinaan Lingkungan Sosial	1.846.618.000

Malang, November 2018

**WAKIL BUPATI MALANG**

**SANUSI**



**PENGUKURAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,70	79,92*	116,33%
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,75 – 69,00	68,75**	100%
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,40% – 5,61%	5,51 ***	100%
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7.203.579 Orang	7.172.358 orang	99,56%
5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan	10,94% - 10,54%	10,37	101,61%
		2. Persentase desa mandiri	6,35%	6,88%	108,34%



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,321 - 0,317	0,32**	100%
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,83	70,60	108,58%

\* Hasil Penilaian Mandiri

\*\* Angka proyeksi

\*\*\* Data sangat sementara dari BPS

Malang, Januari 2019

